

PERKARA PIDANA NOMOR. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)

DITINJAU DARI KEADAAN DARURAT ATAU *NOODTOESTAND*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Seno Anugrahno Saputra

312017075

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

2022

Lembar Persetujuan
PERKARA PIOANA NOMOR. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)
DITINJAU OARI KEADAAN DARURAT ATAU
NOOTOESTAND

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Krlsten Satya Wacana

SENO ANUGRAHNO SAPUTRA

NIM: 312017075



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA
WACANA SALATIGA

LEMBAR PENGUJIAN


Komisi Penguji

Penguji I




Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum

Penguji II



Dr. M. Haryanto, S.H., M.Hum

Penguji III




Yafet. Y. W. Rissy, SH., L.L.M., M.SI., Ph.D.

Diuji Pada Tanggal: 12 September 2022

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum.

Lembar Hasil Ujian Skripsi

NAMA : SENO ANUGRAHNO SAPUTRA

NIM : 312017075

JUDUL : PERKARA PIDANA NOMOR. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)


DITINJAU DARI KEADAAN DARURAT ATAU NOODTOESTAND

CATATAN :

- 1.Sistematika penulisan pada bab 1 dihapus karena sudah ada daftar isi.
- 2.pada kerangka teori sebaiknya ada teori pembuktian.
- 3.Pada Analisis, ,belum dikaji pembuktian yang ada , misal soal argumentasi penulis bahwa ada keadaan darurat.
- 4.Pertimbangan Hakim sebaiknya diulas .
- 5.Kesimpulan tidak lengkap karena tanpa argumen hukum.

Salatiga, 12 September 2022

Penguji



Dr. Christina Maya Indah S., SH., M.Hum.

F-LIB-102

Lembar Hasil Ujian Skripsi

NAMA : SENO ANUGRAHNO SAPUTRA

NIM : 312017075

JUDUL : PERKARA PIDANA NOMOR. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)


DITINJAU DARI KEADAAN DARURAT ATAU NOODTOESTAND

CATATAN :

1. Sudah Cukup

Salatiga, 12 September 2022

Penguji



Dr.M.Haryanto, S.H.,M.Hum

Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Seno Anugrahno Saputra
Nim : 312017075
Judul Skripsi : **Perkara Pidana Nomor .I/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN Ditinjau dari keadaan darurat atau Noodtoestand.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Salatiga, 1 Desember 2021



Seno Anugrahno Saputra

Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan pertolongan-Nya, Penulis diberikan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERKARA PIDANA NOMOR. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN) DITINJAU DARI KEADAAN DARURAT ATAU NOODTOESTAND.**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan serta motivasi dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga.
2. Ibu Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum. selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga.
3. Dr.M.Haryanto, S.H.,M.Hum sebagai dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, dorongan serta waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
4. Ibu Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum. , Yafet Y.W.Rissy ,SH.,L.L.M.,M.SI.,Ph.D. dan Dr.M.Haryanto, S.H.,M.Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan untuk membenahi penelitian penulis.
5. Dr.M.Haryanto, S.H.,M.Hum selaku dosen yang menjadi wali dosen penulis yang memotivasi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti proses perkuliahan, serta para Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

7. Kepada orang tua penulis Amonius (ayah penulis) dan Ibu Noni Priskilla (ibu penulis), Harpeno Dwi Saputra (adik penulis), dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu setia memberikan dukungan dalam segala bentuk waktu, perhatian, kasih sayang, semangat, doa dan materi untuk menjalani dan menyelesaikan perkuliahan serta penulisan penelitian ini.
8. David Frands, Intan Julansa, Eka, Octavia, Firdha, Digna, Debora Poluan, Jessica Sitorus, Mega Napitupulu, Febyola Nainggolan, Cheyzia Athalia Eirene Tamunudan, Everlyn, Yosi, Marya, Hana, Bagas Aruan, dan Sintia sebagai teman penulis di Kota Salatiga yang selalu setia memberi semangat, menjadi pendengar dan tempat berkeluh kesah sejak awal kuliah hingga berakhir.
9. Mega, Kak Evo, Glen, Edo, Rani, yang sudah menjadi rekan dalam hal yang tidak terduga. Terimakasih untuk “tawa dan canda” serta kebersamaannya dan menjadi orang yang menghibur penulis.
10. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang saling memberikan semangat dan dukungan.
11. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Kiranya setiap bantuan maupun dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanya dapat mendoakan agar kalian selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

MOTTO

“Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku”. (Yohanes 14:6)

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu



ABSTRAK

Substansi dalam penulisan penelitian ini merupakan suatu kajian terhadap fakta kronologi Perkara Pidana Nomor. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN) kemudian ditinjau dari keadaan darurat atau *noodtoestand*. Terhadap substansi penelitian tersebut selanjutnya dikerucutkan dalam bentuk pertanyaan penelitian / rumusan masalah, yakni: Apakah dalam perkara No.01/PID.SUS- Anak/2020/PN.KPN, perbuatan yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum dapat digolongkan dalam keadaan darurat?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya), bahan hukum sekunder (putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan literatur-literatur lainnya yang terkait) dan bahan hukum tersier (internet), teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dan teknik analisis data berupa analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan fakta bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh anak terdakwa dalam perkara No.01/PID.SUS- Anak/2020/PN.KPN adalah termasuk tindak pidana yang dilakukan karena adanya keadaan darurat (*noodtoestand*) yaitu anak terdakwa yang dalam keadaan bahaya, dan menghindari bahaya tersebut terpaksa melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain demi kewajiban menyelamatkan kepentingan hukum orang lain, yaitu melindungi harta benda dan kesucilaan diri sendiri atau orang lain. Namun dalam perkara tersebut, Hakim memutuskan bahwasanya Fandik telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati”, dan dijatuhi pidana Pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Altam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun. Seharusnya Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, harus lebih melihat secara komprehensif terhadap fakta-fakta yang dihadirkan dalam proses persidangan sehingga menghasilkan putusan yang berdasarkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Karena dalam perkara tersebut, seharusnya Hakim melihat adanya keadaan darurat (*noodtoestand*), terjadinya bentrokan antara kepentingan hukum dan kewajiban yang membuat anak terdakwa secara terpaksa melakukan Tindak Pidana, sekedar untuk menghindari diri dari bahaya tersebut.

Kata kunci: Perkara pidana, Keadaan darurat (*noodtoestand*)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, rahmat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan memenuhi tanggung jawab dalam menyelesaikan perkuliahan dengan tepat pada waktunya sebagaimana yang telah di persiapkan.

Skripsi ini mengangkat judul “PERKARA PIDANA DENGAN NOMOR. I/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN) DITINJAU DARI KEADAAN DARURAT ATAU *NOODTOESTAND*”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Dan sebagai bukti komitmen penulis dalam menyelesaikan studi, sehingga nantinya dapat berguna terhadap banyak orang. Namun penulis sadar hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, sehingga apa yang menjadi cita-cita penulis hanya dapat terlaksana jika Tuhan Yesus yang mengamininya.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II	15
KERANGKA TEORI	15
A. Pengertian Tindak Pidana.....	14
B. Unsur Tindak Pidana.....	17
C. Pertanggung Jawaban Pidana.....	20
D. Penghapusan Pidana.....	23
E. Daya Paksa (Overmacht).....	31
F. Overmatch Absolut.....	35
G. Pembuktian.....	38
BAB III	41
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	41
A. Hasil Penelitian.....	41
B. Apakah dalam perkara No.01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN, perbuatan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dapat digolongkan dalam keadaan darurat.....	48
BAB IV	56
PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57